



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjar;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu adanya pengaturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 755);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banjar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di Kabupaten Banjar adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
8. Sektor Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan jajarannya, Sekolah SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi di Daerah.
9. Sektor Swasta adalah Dunia usaha dan organisasi nirlaba maupun laba yang tidak dikuasai pemerintah antara lain : perusahaan, bank dan organisasi non pemerintah lainnya termasuk karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berada di Daerah.
11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Kabupaten Banjar dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh komponen masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
  - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - d. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## Pasal 3

Pelaksana tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Pembakal, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Pimpinan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan Germas dilingkungan kerjanya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III  
RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB IV  
PERENCANAAN

## Pasal 5

- (1) Perencanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
  - a. penetapan lokasi pelaksanaan Germas harus bersinergi dengan program lain yang mendukung peningkatan perilaku hidup sehat;
  - b. penentuan peserta; dan
  - c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Forum Germas.

## Pasal 6

Sasaran Germas adalah individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB V  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Pihak Pelaksanaan

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen masyarakat, yaitu:
  - a. Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
  - b. Sektor Pendidikan;
  - c. Sektor Swasta;
  - d. Dunia Usaha;
  - e. Media Massa;

- f. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. Individu, Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Pelaksanaan Germas dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. diet seimbang dengan mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;
  - d. tidak mengonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat;
  - h. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - i. mengelola stres.
- (2) Setiap pelaksana Germas wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana Germas di Daerah dikoordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Bagian Kedua Forum Germas

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati Banjar membentuk Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat terdiri atas :
- a. Pembina : Bupati Banjar.
  - b. Ketua I : Wakil Bupati Banjar.
  - c. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
  - d. Wakil Ketua I : Kepala Bapelitbang Kabupaten Banjar.
  - e. Wakil Ketua II : Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar.
  - f. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
  - g. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar .
  - h. Bidang-Bidang : Perangkat Daerah terkait.
  - i. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

- (4) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) (mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
  - b. mengoordinasikan dan menyinkronkan kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Germas.
- (6) Forum Germas melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

### Bagian Ketiga Sosialisasi

#### Pasal 10

Sosialisasi Germas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait Germas, dengan sasaran seluruh komponen masyarakat, dalam bentuk pertemuan atau rapat, dan melalui media cetak dan elektronik.

### BAB VI KOORDINASI

#### Pasal 11

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran Germas dilakukan koordinasi antara Forum Germas dengan sektor terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana pelaporan;
  - c. data atau informasi; dan
  - d. penganggaran.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Forum Germas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Germas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memantau atau mengobservasi kegiatan di lapangan; dan
  - b. dengar pendapat atau rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Banjar sebagai bahan pembinaan.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan sebagai komponen pelaksana Germas

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Forum Germas setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Ketua Forum Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Germas Provinsi setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Forum Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 7 Nopember 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 65